



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI BENDAHARA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah perlu melakukan rekonsiliasi untuk menjamin ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi;
 - b. bahwa untuk mendukung proses penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan rekonsiliasi melalui sistem keuangan secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI BENDAHARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
5. Elektronik Rekonsiliasi yang selanjutnya disebut E-Rekonsiliasi adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan khususnya belanja.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah Dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang berisi realisasi atas pengeluaran Daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh BPKAD selaku BUD.
11. Register SP2D adalah daftar SP2D yang sudah diterbitkan oleh BUD dan sudah dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan rekonsiliasi bendahara SKPD melalui aplikasi E-Rekonsiliasi.

Pasal 3

Tujuan dari E-Rekonsiliasi sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi adanya kemungkinan perbedaan pencatatan antara bendahara SKPD dengan pencatatan BUD;
- b. mengetahui kesesuaian antara nilai SP2D yang ditransfer oleh BUD dengan SP2D yang diterima SKPD;
- c. mengetahui kesesuaian antara Register SP2D dengan realisasi belanja pada LRA SKPD; dan
- d. mempermudah proses Rekonsiliasi.

BAB II

PROSEDUR ELEKTRONIK REKONSILIASI

Bagian Kesatu

Prosedur Rekonsiliasi pada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD memeriksa/memastikan jumlah dan nilai SP2D yang diterima SKPD sesuai dengan pencatatan pada buku kas umum Bendahara Pengeluaran dan laporan fungsional Bendahara Pengeluaran setiap bulannya.
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPD memastikan nilai SP2D yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tersaji dalam menu E-Rekonsiliasi pada sistem.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPD membandingkan nilai SP2D yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai SP2D yang disalurkan oleh Kas Umum Daerah sebagaimana tersaji dalam menu E-Rekonsiliasi.
- (4) Bendahara Pengeluaran SKPD membandingkan nilai SP2D dengan laporan realisasi belanja SKPD sebagaimana tersaji dalam menu E-Rekonsiliasi pada sistem.
- (5) Apabila terdapat ketidaksesuaian data maka dilakukan analisa perbedaan data dan dituangkan dalam berita acara Rekonsiliasi.

Bagian Kedua

Prosedur Rekonsiliasi pada Kas Umum Daerah

Pasal 5

- (1) Petugas/Pekerja pada Kas Umum Daerah memeriksa/memastikan jumlah dan nilai SP2D yang ditransfer ke SKPD sesuai dengan pencatatan pada buku kas umum BUD dan rekening koran.
- (2) Petugas/Pekerja pada Kas Umum Daerah memastikan nilai SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tersaji dalam menu E-Rekonsiliasi pada sistem.
- (3) Nilai SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibandingkan dengan nilai SP2D SKPD sebagaimana terdapat dalam menu E-Rekonsiliasi pada sistem.

- (4) Apabila terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan analisa perbedaan data dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Bagian Ketiga
Prosedur Rekonsiliasi pada Sub Bidang
Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Mengkoordinir pelaksanaan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh BUD dan SKPD.
- (2) Memeriksa/memastikan nilai SP2D yang diterima SKPD tercatat pada SPJ Fungsional SKPD.
- (3) Memeriksa/memastikan nilai pengembalian belanja SKPD tercatat pada SPJ Fungsional SKPD.
- (4) Memeriksa/memastikan nilai SP2D dan pengembalian sesuai dengan nilai laporan realisasi anggaran SKPD.
- (5) Melakukan rekapitulasi terhadap data Bersama SKPD dan staf Kas Umum Daerah apabila terdapat perbedaan data Rekonsiliasi SP2D SKPD dan Kas Umum Daerah.
- (6) Melakukan analisa data bersama SKPD dan staf Kas Umum Daerah apabila terdapat perbedaan data Rekonsiliasi SP2D SKPD dan Kas Umum Daerah.
- (7) Melakukan analisa data bersama SKPD apabila terdapat perbedaan antara SP2D dengan LRA SKPD.
- (8) Menuangkan hasil E-Rekonsiliasi pada Berita Acara Rekonsiliasi.
- (9) Apabila terdapat perbedaan sebagaimana ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (10) Memberikan persetujuan Berita Acara Rekonsiliasi.

Bagian Keempat
Periode Rekonsiliasi

Pasal 7

- (1) Rekonsiliasi dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 setiap bulan atau hari kerja sebelumnya apabila hari libur.
- (2) Format dokumen E-Rekon dan Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

d
-
f
#


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 April 2025


BUPATI KUBU RAYA,
SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ... 21 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
REKONSILIASI BENDAHARA
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH SECARA ELEKTRONIK

A. Format Berita Acara Rekonsiliasi sebagai berikut:

KOP SKPD

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari iniyang bertandatangan di bawah ini, telah melakukan rekonsiliasi antara SKPD Daerah; Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya. Terhadap data realisasi SP2D belanja SKPD Bulan ..., ..., ... Tahun Anggaran ... (Triwulan ...), sebagaimana terlampir. (Lampiran berupa laporan rekon realisasi belanja berdasarkan SP2D antara Kas Umum Daerah, SKPD dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan).

Berita Acara Rekonsiliasi ini bukan merupakan pengujian atas kebenaran materi belanja namun sebatas proses rekonsiliasi realisasi belanja SKPD Tahun ...

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, . . .

Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan,

Pejabat
Keuangan SKPD

Nama
NIP

Nama
NIP

Handwritten signature

B. Format e-rekonsiliasi SP2D SKPD dan SP2D Kas Umum Daerah serta LRA SKPD


REKONSILIASI TRIWULAN....TAHUN....

SKPD:...

No	Bulan	Kas Umum Daerah				
		GU	Gaji	Barang dan Jasa	Pihak ke 3	Total

No	Bulan	SKPD				
		GU	Gaji	Barang dan Jasa	Pihak ke 3	Total

No	Bulan	Akuntansi			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total

BUPATI KUBU RAYA,

 SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	